



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA JAYAPURA**

Jalan Balai Kota Nomor 1 Entrop – Jayapura

TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

Oleh karena itu harus segera diambil Langkah- langkah dasar, komprehensif dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025 adalah suatu bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan yang mendukung terwujudnya Good Governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2025, laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik dan tindaklanjut pengambilan keputusan dalam melakukan pengembangan dan inovasi di tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun terakhir pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2023-2026 yang menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikatornya yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025 yang telah diperjanjikan.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Pencapaian sasaran diarahkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan dokumen reuiv Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Dari 10 (sepuluh) misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terdapat 4 (empat) Misi lebih menekankan pada pelayanan pendidikan untuk semua, yang menjadikan pendidikan bermutu dengan tidak melupakan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan, yaitu :

1. Meningkatkan Standart Kompetensi Guru;
2. Meningkatkan KBM Secara Kurikuler/Ekstrakurikuler;
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan;
4. Meningkatkan Pengelolaan Wajar Dikdas 9 Tahun;

Secara umum tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun hasil yang diperoleh masih perlu adanya perbaikan dan pengembangan sumber daya yang disesuaikan dengan kondisi terbaru Kota Jayapura.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disajikan beberapa hal antara lain keberhasilan dan kelemahan kinerja organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas bersama dengan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dengan sumber daya yang tersedia telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan serta mencerdaskan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura melalui Program dan kegiatan yang direncanakan.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan pada pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi, bagian dan bidang dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang pada umumnya telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura perlu adanya evaluasi dan indentifikasi penyebab permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga dapat ditentukan rencana aksi perbaikan di tahun berikutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura akan tetap berusaha mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan,

penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan mampu meraih Visi Pemerintah Kota Jayapura :

**“TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA BAROMETER PENDIDIKAN
DI PROVINSI PAPUA”**

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LKjIP ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa yang akan datang.

Jayapura, 30 Desember 2025


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura
Rocky Babena
Rocky Babena, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
Nip.19770805 200605 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik, sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.



Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura selama tahun 2025 dalam upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Demikian LKjIP Tahun 2025 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Jayapura.

Jayapura, 30 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura

Rocky Bebena, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
Nip. 19770805 200605 1 001

PARAF PENANGGUNGJAWAB	
Pt. SEKRETARIS	
Pt. KASUBAG UMUM, PERENCANAAN & PELAPORAN	

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1. Landasan Hukum.....	3
2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia.....	3
B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI.....	18
C. SISTEMATIKA.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. RENCANA STRATEGIS	
1. Visi.....	24
2. Misi	24
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura.....	25
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	28
C. PERJANJIAN KINERJA	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	46
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	48
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja	48
2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	55
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	87
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Dan Kegagalan /Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan.....	90

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 99

B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA.. 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.....	16
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan Tahun 2024	17
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan	17
Tabel 1.3	Jumlah Tenaga Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan.....	18
Tabel 2.4	Keselarasan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura	26
Tabel 2.5	Rekapitulasi DPPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025	29
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025.....	30
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025.....	43
Tabel 3.8	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan. Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	47
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025	49
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura	56
Tabel 3.11	Capaian Kinerja APK PAUD Formal Tahun 2024-2025	62
Tabel 3.12	Capaian Kinerja APK SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2024-2025	62
Tabel 3.13	Capaian Kinerja APM SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2024-2025	63
Tabel 3.14	Capaian Kinerja APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B Tahun 2024-2025	64
Tabel 3.15	Capaian Kinerja APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B Tahun 2024-2025	64
Tabel 3.16	Capaian Kinerja APK SMA/SMK/MTs/SMPLB/Paket C Tahun 2023-2024 .	65
Tabel 3.17	Capaian Kinerja APM SMA/SMK/MTs/SMPLB/Paket C Tahun 2024-2025 .	66
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Angka Kelulusan SD Tahun 2024-2025	66
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Angka Kelulusan SMP Tahun 2024-2025	67
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Angka Kelulusan SMA/SMK Tahun 2024-2025	67
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Lama Usia Sekolah (Tahun) Tahun 2025	68
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Prosentase Guru SD Yang Memiliki Kualifikasi S-1	68
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Prosentase Guru SMP Memiliki Kualifikasi S-2	69
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Prosentase Guru SMA/SMK Yang Memiliki Kualifikasi S-2	70

Tabel 3.25	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025.....	73
Tabel 3.26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025.....	87
Tabel 3.27	Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e) Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Jayapura;

2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Dumber Daya

Berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mempunyai tugas : “ *Membantu Walikota Dalam Melaksanakan Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Arahan Pimpinan Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Tugas*”.

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga;
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- e. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan:
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
 2. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.
- f. Bidang Kebudayaan membawahi :
1. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa dan Sastra Daerah;
 2. Seksi Pembinaan Kesenian;
 3. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Tugas dan Fungsi

- Kepala Dinas

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta urusan Kebudayaan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi : urusan administrasi umum dan

kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan dan asset, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kinerja;
- b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya;
- c. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan asset;
- e. Penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas;
- g. Pelaksanaan SPI;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang umum dan administrasi kepegawaian, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
- e. Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
- f. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan SPI;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang pengelolaan

keuangan Dinas yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi aset;
- d. Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- b. Pelaksanaan SPI;
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang perencanaan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan rencana kinerja Dinas;
- b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;
- d. Penyusunan SPM;
- e. Penyusunan SPP dan SOP;
- f. Penyusunan pengukuran IKM;
- g. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan IKK dan IKU;
- h. Pelaksanaan SPI;
- i. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala

Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penelaahan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Pelaksanaan SPI;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan atas capaian kinerja pelaksanaan tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mencakup layanan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis dalam penyusunan rencana kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan penyusun rencana kerja;
- c. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. Pelaksanaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - e. Penelaahan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Pelaksanaan SPI;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- **Seksi Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan & Pendidikan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan Keluarga;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keluarga;
- d. Penelaahan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga;
- f. Pelaksanaan SPI;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Pendidikan Pembinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan**
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal lingkup pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. Pelaksanaan SPI;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan tugas;
dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Bidang Pendidikan Dasar**

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bidang , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga teknis dan sarana prasaranapendidikan dasar;
- c. Penyelenggraan dan pembinaan pendidikan dasar yang meliputi Pembinaan teknis kegiatan belajar mengajar Bidang Pendidikan Dasa, Penelaahan Ijin Operasional Bidang Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pembinaan tenaga kependidikan Bidang Pendidikan Dasar;

- d. Pelaksanaan SPI;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang meliputi penyebarluasan petunjuk pelaksanaan kurikulum dan penyusunan bahan masukan penyempurnaan kurikulum Pendidikan Dasar serta memantau pelaksanaan kurikulum dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan Kurikulum pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan Kurikulum pendidikan dasar yang meliputi Sosialisasi terkait informasi perkembangan kurikulum, Penyusunan petunjuk pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan, termasuk kurikulum muatan lokal dan seni budaya dan Penyusunan bahan masukan penyempurnaan kurikulum Pendidikan Dasar.
- d. Pelaksanaan SPI;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

- Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar lingkup kebutuhan guru Sekolah Dasar, penempatan, mutasi, peningkatan kualitas guru dan tenaga

kependidikan lainnya. Untuk melaksanakan tugas Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan tenaga teknis pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidikan dasar yang meliputi Pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan dasar, Penyusunan rencana kebutuhan guru pendidikan dasar, Pengusulan penempatan, persebaran/mutasi guru, Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan baik kuaifikasi maupun kompetensinya dan Memberi pertimbangan atas usul ijin operasional bagi sekolah swasta berdasarkan hasil verifikasi data terkait tugas fungsinya.
 - a. Pelaksanaan SPI;
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar**

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala Seksi ,melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bidang Pendidikan Dasar meliputi : merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, melaksanakan inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan tenagateknis pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- d. Pelaksanaan inventarisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;

- e. Pelaksanaan SPI;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Bidang Kebudayaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam Bidang urusan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendidikan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Bidang Kebudayaan;
- d. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Port Numbay;
- e. Pelestarian tradisi masyarakat Port Numbay;
- f. Pembinaan lembaga adat, kesenian dan sejarah lokal masyarakat Port Numbay;
- g. Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana Bidang Kebudayaan;
- i. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam Provinsi Papua;
- j. Pengelolaan museum daerah;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
- l. Pelaksanaan SPI; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa dan Sastra Daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup : pelestarian dan pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa dan Sastra Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah;
- c. Pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah;
- d. Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah;
- e. Penetapan dan Pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana Bidang Kebudayaan;
- g. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam Provinsi Papua;
- h. Pemberian dukungan dan penghargaan di bidang budaya;
- i. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan di bidang budaya;
- j. Pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- k. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka budaya bahasa dan sastra daerah;
- l. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- m. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;
- n. Pelestarian tradisi masyarakat Port Numbay;
- o. Pembinaan lembaga adat masyarakat Port Numbay;
- p. Pelaksanaan SPI;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Seksi Pembinaan Kesenian

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Seksi , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup pembinaan kesenian. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan kesenian daerah;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- d. Pelaksanaan inventarisasi ragam jenis kesenian lokal Port Numbay;
- e. penyusunan bahan pembinaan kesenian baik di sekolah maupun kelompok masyarakat;
- f. Fasilitasi pentas seni di lembaga pendidikan dan masyarakat;
- g. Pelaksanaan SPI;
- h. Penyusunan bahan pantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan lingkup Sejarah dan Kepurbakalaan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sejarah dan keurbakalaan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelestarian sejarah dan keurbakalaan;
- d. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- e. Pendaftaran dan inventarisasi budaya tak benda;
- f. Pembinaan komunitas dan lembaga adat yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan;
- g. Penyusunan bahan pelestarian sejarah baik di sekolah, di kelompok masyarakat;
- h. Pemanfaatan benda budaya melalui permuseuman;
- i. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- j. Pembinaan sejarah lokal masyarakat Port numbay;
- k. Pengelolaan museum daerah;
- l. Pelaksanaan SPI;

- m. Pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, keurbakalaan, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas


Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar ;
- b. Melaksanakan pengawasan proses belajar mengajar pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar;
- c. melaksanakan pengawasan administrasi pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar ;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program di sekolah;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian akhir sekolah bertaraf nasional/ujian nasional di sekolah;
- f. Pelaksanaan pengawasan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar;
- g. Melaksanakan supervisi klinis terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- h. Mengembangkan, membina dan mengatur pemanfaatan museum seni budaya;
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Pimpinan

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 5 (lima) orang Kepala Bidang dengan 15 (lima belas) orang Kepala Seksi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura



3) Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Jayapura (tidak termasuk guru,) sampai dengan Bulan Desember 2025 sebanyak : 122 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada : Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagaian Keuangan dan Sub Bagian Program, Bidang Pendidikan PLS, Bidang Pendidikan DIKDAS dan UPTD SKB (Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal), sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
Tahun 2025

No	Nama Pangkat	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	49
2	Pengawas Sekolah	14
3	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	5
4	Calon Pegawai Negei Sipil (CPNS)	34
5	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	16
6	Honoror	4
Jumlah		122

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada Tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana yang diuraikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan
Tahun 2025

No	Nama Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama			
2	Pembina Utama Muda			
3	Pembina Tk I	IV	b	19
4	Pembina	IV	a	17
5	Penata Tk I	III	d	23
6	Penata	III	c	11
7	Penata Muda Tk I	III	b	13
8	Penata Muda	III	a	8
9	Pengatur Tk I	II	d	5
10	Pengatur Muda Tk I	II	c	5
11	Pengatur	II	b	3
12	Pengatur Muda	II	a	1
13		V		5
14		IX		12
Jumlah				122

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebanyak 3.985 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2025

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan								Jumlah
		SMA	SPG / SGO	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	193	-	6	32	16	372	11	-	630
2	SD	182	10	10	26	7	740	27	-	831
3	SKB	3	-	-	-	-	4	1	-	8
4	SMP	126		3	7	30	829	63	-	1.058
5	SMA	49	-	-	19	600	110	-	-	778
6	SMK	53	-	-	18	423	63	-	-	557
7	PKBM	11	-	-	-	-	106	6	-	129
Total										3.985

Sumber: Data DAPODIKASMEN Tahun 2025

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Instansi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Instansi perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura periode 2023-2026 sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan adalah :
 - a. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
 - b. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
 - c. belum meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
 - d. Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
 - e. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.
 - f. Pembiayaan operasional sekolah pendidikan belum maksimal penyediaan.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah :
 - a. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
 - b. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
 - c. Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru;
 - d. Belum meratanya disiplin guru dalam melaksanakan tugas;
 - e. Inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah, dan sekolah level bawah cenderung ketidaksiapannya semakin tinggi, sekolah mempersepsikan pelaksanaan BBE/Life Skills sebagai pendekatan tereduksi pada lingkup vokasional;
 - f. Media belajar belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
 - g. Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
 - h. Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah/ belum optimal.
 - i. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram;
 - j. Kolaborasi dalam pembaruan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
 - k. Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

- l. Belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program;
 - m. Belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional;
3. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:
- a. Kurangnya sekolah dalam memfasilitasi siswa yang berprestasi;
 - Belum terpenuhinya kemampuan tenaga pendidik dan melaksanakan tugas prosedurnya
 - Belum mengikuti presentasi nilai rata-rata ujian nasional
 - b. Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
 - c. Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
 - d. Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup;
4. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efisiensi pendidikan adalah:
- a. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
 - b. Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
 - c. Mutu Pelayanan Administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan belum optimum;
 - d. Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
 - e. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena :
 - Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
 - Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan;
 - Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;

- f. Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan:
- Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kota maupun tingkat sekolah belum berkembang baik;
 - Sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana;
 - Sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah;
 - Permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak jelasnya konsep otonomi daerah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 - Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;
 - Dana-dana pusat (APBN) untuk pengelolaan pendidikan dan pengalokasian seharusnya diberikan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri agar pemanfaatannya akan lebih efisien dan efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - Verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stakeholders sekolah secara transparan, serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat;
 - Pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;

- Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- Standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Instansi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 77 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Pada Pemerintah Kota Jayapura. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahunmendatang.

Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan menggambarkan yang harus dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting sebagai penentuan arah pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa mendatang, yang digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dengan memperhatikan potensi, mempertimbangkan faktor yang ada di organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu kepada Visi Pemerintah Kota Jayapura.

Dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023-2026 telah dituangkan visi dan misi. Visi dibuat dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, adapun visi Kota Jayapura :

***“TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA BAROMETER PENDIDIKAN DI
PROVINSI PAPUA”***

Visi ini lebih menekankan pada pelayanan pendidikan untuk semua, yang menjadikan pendidikan bermutu dengan tidak melupakan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan.

2. Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dengan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dengan demikian, jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi akan semakin jelas. Untuk mewujudkan Visi yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menetapkan 10 (sepuluh) misi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Budi Pekerti/Imtaq;
- 2) Meningkatkan Standart Kompetensi Guru;
- 3) Meningkatkan KBM Secara Kurikuler/Ekstrakurikuler;

- 4) Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan;
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Wajar Dikdas 9 Tahun;
- 6) Meningkatkan NUM Kelulusan;
- 7) Meningkatkan Sistem Informasi dan Pendataan;
- 8) Meningkatkan Kerjasama antara DUDI dan Dunia Pendidikan;
- 9) Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan;
- 10) Meningkatkan Pelayanan Prima.

Dari 10 (sepuluh) misi yang ada, Dinas Pendidikan Kota Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan misi 2, 3, 4, dan misi 5. Misi ini lebih menekankan pada pelayanan pendidikan untuk semua, yang menjadikan pendidikan bermutu dengan tidak melupakan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Jayapura, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan di bidang pendidikan untuk kurun waktu 2023-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Dari sisi hasil, misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura menekankan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan karakter manusia.

Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Potensi yang dikembangkan mencakup tiga aspek paling elementer yaitu :

1. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
2. Kedua, aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas berpikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguasai teknologi.
3. Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan.

Keselarasn Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura 2023-2026 dengan RPJPD Kota Jayapura Tahun 2023-2026 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Keselarasn Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura

MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA 2023-2026	MISI RPJPD 2023-2026
Misi 2: Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu	Misi 5.2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
Misi 3: Mengembangkan Pendidikan Karakter menuju <i>good governance</i> melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan	Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat
Misi 4: Meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan	

Relevansi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura mengacu pada misi ke 2 mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

b. Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode lima tahunan merupakan penjabaran dari visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang spesifik dan terukur. Hasil yang dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Jayapura Tahun 2023-2026 yaitu :

- Terlaksananya pemerataan, perluasan dan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun diharapkan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) setiap jenjang pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya angka melanjut ke jenjang lebih tinggi serta tuntasnya wajib belajar dasar 9 (sembilan) tahun.
- Terlaksananya peningkatan akses pendidikan menengah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah, pendidikan dan tenaga kependidikan pengembangan kurikulum, menurunkan angka putus sekolah menurunnya rata-rata penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang meningkatnya proporsi siswa SMA/SMK dan yang sederajat serta yang lulus ujian nasional.
- Meningkatkan jumlah rasio guru dan siswa tenaga kependidikan, pemerataan dan peningkatan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran.
- Peningkatan kapasitas lembaga untuk mengembangkan mekanisme tata kelola yang baik, mengembangkan kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan menerapkan sistem pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan kepada pengelola

pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisiensi, transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas serta partisipatif.

- Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doctor melalui akademi politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja.
- Peningkatan penduduk mengikuti Pendidikan Non Formal bagi penduduk yang tidak mengikuti Pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan.

c. **Strategis**

Strategis dalam mencapai tujuan 1. Mengembangkan pendidikan dasar yang bermutu berkarakter dan berdaya saing, yaitu :

- Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
- Pengembangan SDM pendidikan dasar.
- Penataan sistem pengelolaan pendidikan dasar.
- Penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar.

Strategis dalam mencapai tujuan 2. Mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya bersaing, yaitu :

- Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
- Pengembangan SDM pendidikan menengah.
- Penataan sistem pengelolaan pendidikan menengah.
- Penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2023-2026, terdapat 4 sasaran guna mendukung misi Walikota Jayapura 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan program dan kegiatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Belanja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi DPPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura
Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAGU (RP)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	334.148.635.402,-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119.957.088.018,-
1.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	240.125.000,-
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2.22.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	864.348.000,-
1.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	605.540.000,-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	350.000.000,-
	TOTAL	456.165.736.420,-

Terbagi dalam 6 (enam) Program, sembilan belas kegiatan dan seratus dua puluh tujuh sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 456.165.736.420,- (empat ratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2025 :

Tabel 2.6
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN (DPPA)
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA
TAHUN 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
A	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				334,148,635,402	
I	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1		1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Dokumen	109,209,000	
2		1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	18,400,000	
3		1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	64,800,000	
II	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4		1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; DAK Non Fisik-TPG PNSD; Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2100 Orang	333,056,820,202	
5		1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	34,200,000	
III	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					
6		1.01.01.2.02.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	41,764,000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
7		1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	359,307,000	
8		1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	71,520,000	
9		1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	18,921,000	
10		1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	3,680,000	
11		1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	45,375,000	
12		1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Laporan	99,092,000	
V	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
13		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	36,000,000	
VI	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
14		1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	21,768,000	
15		1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Orang	146,179,200	
VII	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
16		1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Unit	21,600,000	
B	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					119,957,088,018
VIII	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
17		1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Bertambah	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Unit	631,832,000	
18		1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Ruang	259,143,465	
19		1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Ruang	142,125,000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
20		1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Dana Otonomi Khusus 1 % Papua-Pendidikan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	817,480,000
21		1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	362,572,264
22		1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dana Otonomi Khusus 1 % Papua-Pendidikan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Peserta Didik	2,262,210,000
23		1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Peserta Didik	150,000,000
24		1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dana Otonomi Khusus 1 % Papua-Pendidikan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	482,000,000
25		1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Sekolah Dasar yang Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	218,798,000
26		1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik-BOS Reguler, BOS Kinerja, DAK Non Fisik-BOS Reguler	60 Satuan Pendidikan	12,118,520,000
27		1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Bertambah	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Ruang	347,000,000
28		1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang Berat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Ruang	142,125,000
29		1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	264,155,000
30		1.01.02.2.01.36 Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Konten Digital	150,000,000
31		1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	67,575,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
32		1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	124,131,000
33		1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	2,593,919,000
34		1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlaksananya layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150,000,000
35		1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	1,573,759,000
36		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Telah Dibangun	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Ruang	1,147,510,000
37		1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah di rehabilitasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4 Unit	420,929,450
38		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Orang	264,063,000
39		1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 25%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	200,000,000
40		1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Ruang	1,858,596,777
41		1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1% -Papua - Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5000 Peserta Didik	7,158,600,000
42		1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Yang Tersedia	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	1 Paket	366,992,000
IX	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
43		1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang Terbangun	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Ruang	297,600,000
44		1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna /Aula	Jumlah Ruang Serba Guna /Aula Yang Terbangun	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Ruang	347,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
45		1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Terbangun	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Unit	345,200,000
46		1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Telah di Rehabilitasi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3 Ruang	205,000,000
47		1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah di Rehabilitasi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Ruang	344,000,000
48		1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah di Rehabilitasi	Dana Otonomi Khusus 1% - Papua - Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3 Unit	694,000,000
49		1.01.02.2.02.0024 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	694,000,000
50		1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	343,000,000
51		1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil	Dana Otonomi Khusus 1,25% - Papua - Pendidikan	3000 Peserta Didik	4,305,548,430
52		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dana Otonomi Khusus 1% - Papua - Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Peserta Didik	3,082,320,500
53		1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	379,009,000
54		1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	20 Satuan Pendidikan	7,695,440,000
55		1.01.02.2.01.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	264,155,000
56		1.01.02.2.01.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Konten Digital	300,000,000
57		1.01.02.2.01.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
58		1.01.02.2.01.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Satuan Pendidikan dalam Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150,000,000
59		1.01.02.2.01.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua - Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	250,000,000
60		1.01.02.2.01.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Terbangun	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Ruang	791,000,000
61		1.01.02.2.01.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50 Orang	264,103,000
62		1.01.02.2.01.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Peserta Didik	Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	1,308,655,500
63		1.01.02.2.01.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3 Ruang	344,000,000
64		1.01.02.2.01.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	598,982,264
65		1.01.02.2.01.0068 Penyediaan Infrastruktur TK	Jumlah Ketersediaan Infrastruktur TK	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Paket	240,650,000
X	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
66		1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Bertambah	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Unit	546,538,000
67		1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	595,395,000
68		1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1% - Papua - Pendidikan	2040 Peserta Didik	1,079,000,000
69		1.01.02.2.03.16 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	115,623,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
70		1.01.02.3.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	148,265,000
71		1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	1,284,174,000
72		1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	100 Satuan Pendidikan	3,231,280,000
73		1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Orang	79,100,000
74		1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Konten Digital	117,945,000
75		1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	95,975,000
76		1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Ruang	1,006,800,000
77		1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dana Otonomi Khusus 1% - Papua - Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	625 Orang	460,695,000
78		1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Otonomi Khusus 1,25% -Papua - Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	1,526,519,069
79		1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Unit	398,400,000
80		1.01.02.3.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	129,249,000
XI	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
81		1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		100,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
82		1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	1,134,250,000
83		1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	100 Satuan Pendidikan	1,569,150,000
84		1.01.02.2.04.0017 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Orang	158,179,000
85		1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	516,895,000
XII	1.01.02.3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
86		1.01.02.3.05.0001 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Unit	1,117,500,000
87		1.01.02.3.05.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Telah Terbangun	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Ruang	297,600,000
88		1.01.02.3.05.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika Yang Terbangun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Ruang	244,800,000
89		1.01.02.3.05.0008 - Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa Yang Terbangun	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Ruang	495,500,000
90		1.01.02.3.05.0023 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia Yang Telah Terbangun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Ruang	97,000,000
91		1.01.02.3.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	955,350,000
92		1.01.02.3.06.30 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	1,450,019,985
93		1.01.02.3.05.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SMA	1 Paket	505,068,000
94		1.01.02.3.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	1500 Peserta Didik	5,473,840,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
95		1.01.02.3.05.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	351,574,000
96		1.01.02.3.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	530,049,000
97		1.01.02.3.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	232,225,000
98		1.01.02.3.05.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	95,885,000
99		1.01.02.3.05.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	50 Satuan Pendidikan	6,829,100,000
100		1.01.02.3.05.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	205,370,000
101		1.01.02.3.05.0062 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	407,460,000
XIII	1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
102		1.01.02.3.06.0015 - Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang Telah Direhabilitasi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Ruang	124,789,595
103		1.01.02.3.06.0023 - Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Unit	998,966,000.00
104		1.01.02.3.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Ketersediaan Mebel Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	398,400,000
105		1.01.02.3.06.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Paket	96,908,000
106		1.01.02.3.06.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1 Paket	973,667,000
107		1.01.02.3.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1500 Peserta Didik	2,810,400,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
108		1.01.02.3.06.0038 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	5,837,141,002
109		1.01.02.3.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	456,875,000
110		1.01.02.3.06.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Peserta Didik	1,199,276,000
111		1.01.02.3.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150 Orang	231,755,000
112		1.01.02.3.05.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	82,300,000
113		1.01.02.3.06.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	50 Satuan Pendidikan	1,688,490,000
114		1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Orang	207,872,000
115		1.01.02.3.05.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Orang	234,030,000
116		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Orang	227,000,000
XIV	1.01.02.3.07	Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus Bagi OAP				
117		1.01.02.3.07.0004 - Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20 Orang	5,366,000,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
XV	1.01.02.3.08	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota					
118		1.01.02.3.08.0002 - Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua Pendidikan	30 Orang	8,023,797,717.00	
C	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					240,125,000
XVI	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
119		1.01.04.2.0.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	114,465,000	
120		1.01.04.2.0.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Dokumen	125,660,000	
D	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					864,348,000
XVII	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
121		1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Dana Otonomi Khusus 1,25% -Papua - Pendidikan	50 Kamus	250,000,000	
122		1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25% -Papua - Pendidikan	1 Dokumen	250,000,000	
123		1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2 Publikasi	176,773,000	
124		1.01.06.2.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Dana Otonomi Khusus 1,25% -Papua - Pendidikan	100 Buku Cerita	250,000,000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
125		1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100 Peserta Didik	187,575,000
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
E	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				605,540,000
XVIII	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
126		2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta Yang Menerima Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Otonomi Khusus 1% -Papua - Kebudayaan	50 Peserta	605,540,000
F	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				350,000,000
XIX	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
127		2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikembangkan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1 Objek	350,000,000
TOTAL						456,165,736,420

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah

Penetapan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dengan Walikota Jayapura Tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Indeks Pendidikan	Skala		
1	Tersedianya dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini sekolah secara berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) : Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MTs/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) : Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Formal (SD/MI/SDLB/Paket A) Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B) Angka Partisipasi Murni Usia 16-18 Tahun (SMA/SMK/MTs/Paket C)	%	100	Jumlah peserta didik PAUD : Jumlah penduduk usia 4-6 tahun x 100 % Jumlah siswa SD/MI/SDLB/Paket A : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 % Jumlah siswa SMP/MTs/SMPLB/Paket B : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 % Jumlah siswa SMA/SMK/MTs/Paket C : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100 % Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 th : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 % Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 th : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 % Jumlah siswa SMP/MTs usia 16-18 th : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100 %
2	Tersedianya dan terjangkau akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah	Angka Melek Huruf (AMH) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	% Tahun	100 12	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca : jumlah penduduk usia diatas 15 tahun x 100% Kombinasi Antara Partisipasi Sekolah, Jenjang Pendidikan Yang Sedang Dijalani, Kelas Yang Diduduki, Dan Pendidikan Yang Ditematkan
3	Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan	Cakupan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan : Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SD	% %	90 90	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang PAUD : Jumlah sekolah x 100% Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SD : Jumlah sekolah x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SMP	%	90	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMP : Jumlah sekolah x 100%
		Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SMA/SMK	%	90	Jumlah Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang SMA/SMK : Jumlah sekolah x 100%
		Prosentase Sekolah yang mencapai SPM :			
		Prosentase PAUD Formal yang mencapai SPM	%	100	Jumlah peserta didik PAUD Formal yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 4-6 tahun x 100 %
		Prosentase Sekolah Dasar yang mencapai SPM	%	100	Jumlah peserta didik SD/MI dan SD/MTs yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %
		Prosentase SMP yang mencapai SPM	%	100	Jumlah peserta didik SMP/MI dan SMP/MTs yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %
		Prosentase SMA/SMK yang mencapai SPM	%	100	Jumlah peserta didik SMA/SMK/MI dan SMA/SMK/MTs yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun x 100 %
		Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi :			
		Prosentase satuan PNF yang terakreditasi	%	100	Jumlah Sekolah PNF Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah PNF x 100%
		Prosentase satuan SD yang terakreditasi	%	100	Jumlah Sekolah SD Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah SD x 100%
		Prosentase satuan SMP yang terakreditasi	%	100	Jumlah Sekolah SMP Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah SMP x 100%
		Prosentase satuan SMA/SMK yang terakreditasi	%	100	Jumlah Sekolah SMA/SMK Yang Terakreditasi : Jumlah Sekolah SMA/SMK x 100%
		Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata)	Sekolah	10	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Adiwiyata
4	Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan	Angka Putus Sekolah :			
		Angka Putus Sekolah SD	%	0	Jumlah Siswa SD/MI Yang Putus Sekolah : Jumlah Siswa SD/MI x 100%
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0	Jumlah Siswa SMP/Mts Yang Putus Sekolah : Jumlah Siswa SMP/Mts x 100%
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0	Jumlah Siswa SMA/SMK/Mts Yang Putus Sekolah : Jumlah Siswa SMA/SMK/Mts x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
Angka Kelulusan :					
	Angka Kelulusan Paket A	%	100	Tersebut : Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kelas Akhir x 100%	
	Angka Kelulusan Paket B	%	100	Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kelas Akhir x 100%	
	Angka Kelulusan Paket C	%	100	Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kelas Akhir x 100%	
	Angka Kelulusan SD	%	100	Jumlah Siswa SD/MI Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa SD/MI Kelas Terakhir x 100%	
	Angka Kelulusan SMP	%	100	Jumlah Siswa SMP/Mts Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa SMP/Mts Kelas Terakhir x 100%	
	Angka Kelulusan SMA/SMK	%	100	Jumlah Siswa SMA/SMK Yang Lulus Pada Tahun Tersebut : Jumlah Siswa SMP/Mts Kelas Terakhir x 100%	
Angka Partisipasi Sekolah :					
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang tidak bersekolah	%	50	Jumlah Usia 5-6 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 5-6 Tahun yang bersekolah x 100%	
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang tidak bersekolah	%	50	Jumlah Usia 7-15 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 7-15 Tahun yang bersekolah x 100%	
	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang tidak bersekolah	%	50	Jumlah Usia 16-18 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 16-18 Tahun yang bersekolah x 100%	
	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun disabilitas yang tidak bersekolah	%	50	Jumlah Usia 4-18 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 4-18 Tahun yang bersekolah x 100%	
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah	%	50	Jumlah Usia 7-18 Tahun yang tidak bersekolah : Jumlah Usia 7-18 Tahun yang bersekolah x 100%	
Kemampuan Literasi					
	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Nilai	57,88	Sumber Data : Raport Pendidikan	
	Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB	Nilai	54,00		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	Nilai	72,65		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLE	Nilai	58,50		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMA	Nilai	73,59		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMALEB	Nilai	55,00		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK	Nilai	65,64		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Kemampuan Numerasi			
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	Nilai	49,94	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	57,00	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	Nilai	63,78	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	52,00	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA	Nilai	62,36	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	51,50	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	Nilai	57,10	
		Pendidikan Anak Usia Dini			
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD	%	78,21	Jumlah PAUD Berakreditasi : jumlah PAUD x 100
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal	%	80,74	Jumlah Guru PAUD kualifikasi S1/DIV : jumlah guru x 100
		Iklm Keamanan :			
		Iklm Keamanan SD	Nilai	68,35	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Iklm Keamanan SDLB	Nilai	50,00	
		Iklm Keamanan SMP	Nilai	70,76	
		Iklm Keamanan SMPLB	Nilai	66,20	
		Iklm Keamanan SMA	Nilai	70,72	
		Iklm Keamanan SMALB	Nilai	67,00	
		Iklm Keamanan SMK	Nilai	65,00	
		Iklm Kebinekaan :			
		Iklm Kebinekaan SD	Nilai	70,02	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Iklm Kebinekaan SDLB	Nilai	70,00	
		Iklm Kebinekaan SMP	Nilai	72,23	
		Iklm Kebinekaan SMPLB	Nilai	62,00	
		Iklm Kebinekaan SMA	Nilai	73,12	
		Iklm Kebinekaan SMALB	Nilai	62,00	
		Iklm Kebinekaan SMK	Nilai	71,50	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Iklim Inklusivitas :			
		Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,05	Sumber Data : Raport Pendidikan
		Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	62,00	
		Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	60,14	
		Iklim Inklusivitas SMPLB	Nilai	57,30	
		Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	61,30	
		Iklim Inklusivitas SMALB	Nilai	58,25	
		Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	55,43	
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah :			
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SD	Nilai	80,00	Jumlah Hasil Nilai Dari Semua Mata Pelajaran Yang Ada Di Ujian Nasional : Dengan Jumlah Mata Pelajaran
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP	Nilai	80,00	Jumlah Hasil Nilai Dari Semua Mata Pelajara Yang Ada Di Ujian Nasional : Dengan Jumlah Mata Pelajaran
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA/SMK	Nilai	80,00	Jumlah Hasil Nilai Dari Semua Mata Pelajara Yang Ada Di Ujian Nasional : Dengan Jumlah Mata Pelajaran
		Angka Melanjutkan :			
		Angka Melanjutkan Siswa SD (Ke SMP)	%	100	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : Jumlah lulusan pd jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya x 100%
		Angka Melanjutkan Siswa SMP (Ke SMA/SMK)	%	100	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MTs : Jumlah lulusan pada jenjang sma/smk/ MTs tahun ajaran sebelumnya x 100%
5	Tersedianya lulusan pendidikan kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja	Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan			
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	73,92	Jumlah Siswa SMK : Jumlah Siswa SMK Yang Lulus x 100%
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya	%	84,58	
6	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	Prosentase Tenaga Pendidik yang memenuhi Standar Nasional :			
		Prosentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualitas S-1	%	100	Jumlah guru PAUD Formal berijazah kualifikasi S1 : Jumlah Guru guru PAUD Formal x 100%
		Prosentase Guru SD yang memiliki kualitas S-1	%	100	Jumlah guru SD berijazah kualifikasi S1 : Jumlah Guru guru SD x 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
		Prosentase Guru SMP yang memiliki kualitas S-2	%	100	Jumlah guru SMP berijazah kualifikasi S2 : Jumlah Guru guru SMP x 100%
		Prosentase Guru SMA/SMK yang memiliki kualitas S-2	%	100	Jumlah guru SMA/SMK berijazah kualifikasi S2 : Jumlah Guru guru SMA/SMK x 100%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SD	%	100	Jumlah guru SD Yang Mengikuti Uji Kompetensi : Jumlah Guru Guru SD x 100%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMP	%	100	Jumlah guru SMP Yang Mengikuti Uji Kompetensi : Jumlah Guru Guru SMP x 100%
		Prosentase Guru Uji Kompetensi Guru SMA/SMK	%	100	Jumlah guru SMA/SMK Yang Mengikuti Uji Kompetensi : Jumlah Guru u SMA/SMK x 100%
7	Terselenggaranya pendidikan kebudayaan diseluruh jenjang pendidikan	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya lokal :			
		Kurikulum Lokal	Sekolah		Jumlah Sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal berdasarkan potensi daerah : jumlah Sekolah x 100%
8	Meningkatnya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya	Cakupan gelar seni dan budaya :			
		Prosentase cerita Rakyat bahasa port numbay	%	100	Jumlah Cerita Rakyat bahasa port numbay yang dikembangkan : jumlah seluruh Cerita Rakyat bahasa port numbay lokal x 100%
		Prosentase pelestarian bahasa port numbay	%	100	Jumlah pelestarian bahasa port numbay yang dikembangkan : jumlah bahasa port numbay x 100%
9	Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	Prosentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti :			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00	Menghitung Jumlah Sampel Responden Yang Akan Disurvey Menggunakan Perhitungan Sample
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	90,00	Nilai Reviuw Inspektorat
10	Tersedianya SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dan efisiensi	Prosentase pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi :			
		Prosentase pegawai yang memenuhi standar minimal S-1	%	85,00	Jumlah Pegawai : Jumlah Pegawai Yang S-1 x 100%
		Prosentase pegawai yang memperoleh diklat teknis fungsional	%	35,00	Jumlah Pegawai : jumlah pegawai yang memperoleh diklat teknis fungsional x 100%

